



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

Jalan Ulin Gang Untung Raya No. 24 RT. 04 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang
samarinda (kalimantan timur) kode pos 75126
<https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id> karangasamilir2006@gmail.com

*Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan Rukun Tetangga (RT)
berdasarkan perwali Nomor 1 Tahun 2024 tentang RUKUN TETANGGA*

PEMILIHAN PENGURUS RT PASAL 14

- 1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama wali kota yang terdiri dari :
 - a. Unsur Kelurahan sebagai ketua;
 - b. Tokoh masyarakat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua (RT) sebagai Sekretaris; dan
 - d. Tiga orang anggota yang mewakili masyarakat sebagai anggota.
- 2) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa bakti pengurus RT berakhir.
- 3) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan secarta demokratis, transparan, jujur dan adil.
- 4) Pemilihan dilakukan secara langsung dihadiri warga yang diwakili oleh 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Kepala Keluarga.
- 5) Pemilihan Ketua RT paling sedikit dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) jumlah Kepala Keluarga ditambah 1 (satu) Kepala Keluarga pada RT setempat.
- 6) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) jumlah Kepala Keluarga ditambah 1 (satu) Kepala Keluarga pada RT setempat, maka pemilihan ditunda selama 1 (satu) jam.
- 7) Apabila setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) jumlah Kepala Keluarga ditambah 1 (satu) Kepala Keluarga pada RT setempat, maka berdasarkan kesepakatan warga yang hadir bersama panitia, pemilihan Ketua RT dapat dilanjutkan dan jumlah yang hadir dianggap sah untuk melakukan pemilihan Ketua RT.
- 8) Apabila tidak diperoleh kesepakatan sebagaimana ayat (7), maka panitia pemilihan ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan panitia pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- 9) Pelaksanaan pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sekurang-kurangnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Ketua RT.
- 10) Apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 50% (lima puluh persen) jumlah Kepala Keluarga ditambah 1 (satu) Kepala Keluarga maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melakukan pemilihan RT.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

Jalan Ulin Gang Untung Raya No. 24 RT. 04 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang
samarinda (kalimantan timur) kode pos 75126
<https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id> karangasamilir2006@gmail.com

PASAL 15

- 1) Pemilihan ketua RT diawali dengan penjaringan bakal calon ketua RT yang dilakukan dengan musyawarah mufakat/dipilih secara langsung, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon.
- 2) Hasil penjaringan bakal calon ketua RT ditetapkan oleh panitia menjadi calon Ketua RT
- 3) Pemilihan Ketua RT dilakukan secara langsung oleh warga dengan cara menulis nama calon dan/atau nomor urut pada kertas yang disediakan kemudian dimasukkan ke dalam kotak.
- 4) Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon yang terpilih sebagai Ketua RT.
- 5) Apabila calon memperoleh suara yang sama, maka pemilihan diulang kembali dan apabila diulangi 2 (dua) kali pemilihan tetap memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan ditunda paling lambat 2 x 24 jam.
- 6) Sekretaris dan Bendahara RT dipilih secara aklamasi.
- 7) Calon Sekretaris dan calon bendahara diajukan oleh ketua RT terpilih dan ditawarkan langsung kepada peserta, apabila peserta musyawarah tidak menyetujui, maka rapat ditunda, dan ketua RT terpilih bersama Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah, sampai dengan disepakati calon tersebut.
- 8) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf d ditunjuk oleh Ketua RT dengan melakukan musyawarah bersama sekretaris dan bendahara terpilih
- 9) Hasil Pemilihan Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara melalui Panitia Pemilihan dilaporkan kepada Lurah dalam sebuah Berita Acara dengan melampirkan daftar hadir musyawarah Pemilihan Ketua RT, undangan dan nama-nama koordinator bidang pengurus RT.
- 10) Pengurus RT hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.

MASA BAKTI PENGURUS RT

PASAL 17

Masa bakti Pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut